



PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

RUKIJAH binti RIDO, Sukabumi 01 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

1. **DADANG SUDARSA BIN PURKON**, Sukabumi, 06 April 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon I;
2. **DAYAT RUHDIYAT BIN PURKON**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon II;
3. **ELI MARLINA BINTI PURKON**, umur 45 Tahun, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon IV;
4. **ASEP ROHENDI BIN PURKON**, umur 43 Tahun, agama islam, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MAMAN SUPARMAN BIN PURKON**, umur 41 Tahun, agama islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon VI;
6. **ANDI KUSWANDI BIN PURKON**, umur 39 Tahun, agama islam, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon VII;
7. **NUNUNG MULYANI BINTI PURKON**, umur 37 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon VIII;
8. **RIZAL ABDUL FIRMAN BIN PURKON**, umur 33 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon IX;
9. **DEVI PUTRI PAMUNGKAS BINTI PURKON**, umur 29 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kampung Selaawi RT.017 RW. 004 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon IX;
Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII, Termohon VIII dan Termohon IX, selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, meneliti bukti-bukti tertulis serta memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 27 April 2016, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 2 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register perkara 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1959, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama PURKON bin H Djarnuji, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan PURKON Bin H Djarnuji berstatus jejak pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Kakek pemohon bernama Elod Bin Entam, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sarodji dan Eman Bin Jahuri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.00,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan PURKON Bin H Djarnuji;
3. Bahwa antara Pemohon dengan PURKON Bin H Djarnuji, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan M. Sarifudin Darmawidjaja bin Dahum, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak:
 - a) DADANG SUDARSA BIN PURKON, Sukabumi, 04 April 1963;
 - b) DAYAT RUHDIYAT BIN PURKON, umur 48 tahun,;
 - c) ELI MARLINA BINTI PURKON, umur 45 Tahun,;
 - d) ASEP ROHENDI BIN PURKON, umur 43 Tahun;
 - e) MAMAN SUPARMAN BIN PURKON, umur 41 Tahun;
 - f) ANDI KUSWANDI BIN PURKON, umur 39 Tahun;
 - g) NUNUNG MULYANI BINTI PURKON, umur 37 Tahun;
 - h) RIZAL ABDUL FIRMAN BIN PURKON, umur 33 Tahun;
 - i) DEVI PUTRI PAMUNGKAS BINTI PURKON, umur 29 Tahun;
5. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, dan telah mempunyai Petikan dari buku

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 3 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendaftaran No. 471/191965 tanggal 20 Juni 1959, akan tetapi terdapat perbedaan dalam tanggal lahir Pemohon, yang sebelumnya dalam petikan tersebut tidak di sebutkan Tanggal Lahir Pemohon dan Suami Pemohon, yang mana seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah Tanggal 01 Desember 1945 dan Tanggal Lahir Suami Pemohon 01 Desember 1927;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Purkon Bin H DJARNUDJI meninggal dunia dikarenakan sakit dalam dalam keadaan beragama Islam;
 8. Bahwa Purkon Bin H DJARNUDJI semasa hidupnya sebagai Pensiunan Veteran;
 9. Bahwa Pada tanggal 20 November 1968 Pemohon dengan PURKON Bin H Djarnuji bercerai, akan tetapi Pada tanggal 04 Maret 1969 anatar Pemohon dengan PURKON Bin H Djarnuji kembali rudjuk berdasarkan pada petikan buku pendaftaran rudjuk no 05/1969 tertanggal 17 Maret 1969, dan PURKON Bin H DJARNUJI tidak pernah berpoligami ;
 10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk perubahan identitas untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;
 11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan PURKON Bin H Djarnuji yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1959 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 4 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah menghadap ke persidangan, kecuali Termohon I. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3202324112450001, tertanggal 05 Februari 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3202322103160004, tertanggal 22 Maret 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor Skep/251/M//2003, tertanggal 30 Januari 2003, dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : SKEP/36/IV/2009 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia tanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep 01/03/36/A-III/IV/2005 tanggal 14 April 2005 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral kekuatan Pertahanan;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.1/017/Ks.2016, tertanggal 01 Maret 2016, dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun, Nomor 01/140/0131500/1, bulan Juni 2006, dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan PT Taspen Cabang Bogor;

Kelima bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti berturut-turut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7;

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 5 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Mahpud bin Samsuri, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kampung Parungseah, RT 002, RW 007, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Purkon bin H. Djarnuji saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. Djarnuji, yang menjadi wali nikah kakek Pemohon bernama Elod, dua orang saksi nikah yang ditunjuk Sarodji dan Eman, mas kawin berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Purkon bin H. Djarnuji;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Purkon bin H. Djarnuji telah dilahirkan sembilan orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. Djarnuji;
- Bahwa Pemohon dan Purkon bin H. Djarnuji tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Purkon bin H. Djarnuji telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Purkon bin H. Djarnuji telah menerima tunjangan veteran usia lanjut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif pengurusan pelimpahan tunjangan veteran dari Purkon bin H. Djarnuji kepada Pemohon di PT Taspen;

2. Enong Subandi binti Elon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kampung Selawi RT 017, RW 004, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 6 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Purkon bin H. Djarnuji saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. Djarnuji, yang menjadi wali nikah kakek Pemohon bernama Elod, dua orang saksi nikah yang ditunjuk Sarodji dan Eman, mas kawin berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Purkon bin H. Djarnuji;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Purkon bin H. Djarnuji telah dilahirkan sembilan orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. Djarnuji;
- Bahwa Pemohon dan Purkon bin H. Djarnuji tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Purkon bin H. Djarnuji telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Purkon bin H. Djarnuji telah menerima tunjangan veteran usia lanjut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif pengurusan pelimpahan tunjangan veteran dari Purkon bin H. Djarnuji kepada Pemohon di PT Taspen;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Bahwa, para Termohon juga membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 7 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan sebagai isteri dari Satibi bin Marta, maka dalam perkara *a quo* Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. djarnuji yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1959 di Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah kakek Pemohon bernama Elod, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sarodi dan Eman, dengan mas kawin berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Purkon bin H. djarnuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon telah memohon agar pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. djarnuji dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa dalam administrasi kependudukan Kabupaten Sukabumi Pemohon telah diakui sebagai isteri dari Purkon bin H. djarnuji;

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 9 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P4, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya Purkon bin H. djarnuji adalah penerima tunjangan veteran usia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Purkon bin H. djarnuji telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2016 karena sakit;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, para Termohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Purkon bin H. djarnuji selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri oleh masyarakat dan telah diakui pula secara administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon dan Purkon bin H. djarnuji menikah pada tanggal 20 Juni 1959 di Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah ayah kakek Pemohon bernama Elod, dua orang saksi nikah yang ditunjuk Sarodji dan Eman, mas kawin berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Purkon bin H. Djarnuji;
- Bahwa antara Pemohon dengan Purkon bin H. djarnuji tidak ada hubungan mahram, sesusuan, maupun hubungan semenda, yang menghalangi keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. djarnuji;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Purkon bin H. djarnuji dilahirkan sembilan orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Purkon bin H. djarnuji sampai meninggalnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif pengurusan pelimpahan tunjangan veteran dari Purkon bin H. djarnuji kepada Pemohon di PT Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 10 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. djarnuji tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. djarnuji tersebut dilangsungkan hingga Purkon bin H. djarnuji meninggal dunia, Pemohon tidak pernah diceraikan oleh Purkon bin H. djarnuji dan keduanya tetap dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Purkon bin H. djarnuji tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon pada petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Purkon bin H. djarnuji tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan juncto pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 11 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terkait;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Rukijah binti Rido yang lahir pada tanggal 01 Desember 1945 dengan Purkon bin H. Djarnuji yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1959 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H, sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD NURMADANI, S.Ag, dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 12 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMAD NURMADANI, S.Ag

IRMAN FADLY, S.Ag.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.000.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 1.091.000,00

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)